

BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANGKA TENGAH PRIMA MENJADI BUMD PERSEROAN TERBATAS (PT) BANGKA TENGAH PRIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat serta mengembangkan pembangunan perekonomian daerah sehingga dapat berdaya saing dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan berdampak positif pada pembangunan daerah secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangka Tengah, perlu meningkatkan fungsi dan peran Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima (PD BTP);
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima, perlu dilakukan perubahan status Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (PD) Bangka Tengah Prima Menjadi BUMD Perseroan Terbatas (PT) Bangka Tengah Prima;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan pPengambilalihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANGKA TENGAH PRIMA MENJADI BUMD PERSEROAN

TERBATAS (PT) BANGKA TENGAH PRIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- 6. Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima yang selanjutnya disingkat PD BTP adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali untuk ditentukan lain dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006.
- 7. Perseroan Terbatas Bangka Tengah Prima yang selanjutnya disingkat PT BTP adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- 8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

11. Likuidasi adalah proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dan operasional perusahaan juga sudah tidak menguntungkan.

BAB II PERUBAHAN BENTUK, PEMBUBARAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) PD BTP yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima, diubah bentuknya menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Sebelum PD BTP dibubarkan, maka diwajibkan melaporkan hasil kekayaan yang diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan pada DPRD.
- (3) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD BTP dinyatakan bubar pada saat pendirian PT BTP, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, serta kekayaannya. yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PT BTP.
- (4) Seluruh kekayaan PD BTP setelah perubahan bentuk menjadi PT BTP merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

- (1) Bupati diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses perubahan bentuk PD BTP menjadi PT BTP paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Arah Kebijakan Umum dan Keuangan setelah perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Anggaran Dasar PT BTP.
- (3) Pemerintah Daerah adalah pendiri PT BTP yg menjadi pemegang saham terbesar.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Maksud perubahan bentuk PD BTP menjadi PT BTP adalah untuk meningkatkan fungsi dan peran BUMD PT BTP dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menggalang investasi yang bermanfaat dari segi ekonomi, keuangan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bangka Tengah.

- (2) Tujuan perubahan bentuk PD BTP menjadi PT BTP adalah:
 - a. mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah;
 - b. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya;
 - c. menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat;
 - **d.** memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan pendapatan asli daerah; dan
 - e. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 5

Pelaksanaan pendirian PT BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB V TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

PT BTP berkedudukan dan berkantor pusat di Koba, dengan kantorkantor cabang lainnya serta unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI KEGIATAN USAHA

- (1) PT BTP bergerak dalam bidang usaha:
 - a. produksi;
 - b. pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. usaha lain yang sah.
- (2) PT BTP dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah lain, Koperasi dan Swasta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rincian lebih lanjut bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam akta pendirian.

BAB VII MODAL DAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Pasal 8

- (1) Untuk pertama kali modal dasar pendirian PT BTP sebesar Rp. 1.454.479.382,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)
- (2) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk modal yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya yang berasal dari kekayaan daerah yang tertanam pada PD BTP pada saat dialihkan.
- (4) Nilai kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar.
- (5) Modal dasar beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (6) Neraca pembukaan PT BTP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT BTP adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap Pemegang Saham menurut hukum tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.
- (4) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Daerah pada PT BTP baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Saham Pemerintah Daerah dalam PT BTP adalah minimal 60% (enam puluh perseratus) dari keseluruhan saham.
- (6) Penyertaan saham dari pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Daftar pemegang, pemindahtanganan dan duplikat saham ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 11

Organ PT BTP, terdiri dari:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Direksi; dan
- c. Komisaris.

Bagian Pertama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan Tertinggi dan mempunyai kekuasaan untuk menetukan arah dan tujuan perusahaan.
- (2) RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS tahunan, yang diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku; dan
 - b. RUPS lainnya, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (3) RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman kepada anggaran dasar PT BTP.
- (7) Apabila terjadi perubahan tata tertib penyelenggara RUPS ditetapkan dalam RUPS.

Bagian Kedua Direksi

- (1) PT BTP dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Calon direksi perseroan harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memilik integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha perseroan;
 - d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- f. tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah/Direksi BUMD dan/atau perusahaan swasta lainnya;
- g. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam partai politik;
- h. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- i. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi persyaratan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat.
 - a. tidak dinyatakan pailit;
 - b. tidak dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan rugi atau pailit; dan/atau
 - c. tidak melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara atau pidana umum lainnya.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus dinyatakan lulus sebagai calon direksi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan yang akan diusulkan kepada RUPS.
- (6) Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibentuk oleh Komisaris dengan anggota 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur :
 - a. pemegang saham sesuai dengan urutan besarnya penyertaan saham yang memiliki saham mayoritas pertama dan kedua maksimal 2 (dua) orang;
 - **b.** 2 (dua) orang unsur dari DPRD Kabupaten Bangka Tengah, yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - c. 1 (satu) orang unsur dari Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (7) Tata cara dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT BTP.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Calon Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

- b. memilik integritas, loyalitas dan dedikasi;
- c. memahami menejemen perusahaan;
- **d.** memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perseroan;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT BTP.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai PT BTP diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kedudukan, hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Tahun buku PT BTP adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk ditelaah kemudian untuk mendapat persetujuan pada RUPS.
- (3) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana kerja tahun sebelumnya diberlakukan.
- (4) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun ditutup.

- (1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 18

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS untuk :
 - a. deviden untuk pemegang saham;
 - b. cadangan umum;
 - c. cadangan tujuan;
 - d. dana kesejahteraan; dan
 - e. jasa produksi.

BAB XII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 19

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BTP ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar PT BTP.

BAB XIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 20

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BTP diputuskan oleh RUPS dan berdasarkan penetapan pengadilan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar PT BTP.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur dalam Anggaran Dasar PT BTP dan Keputusan RUPS.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba Pada tanggal 14 Februari 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba pada tanggal 14 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 131

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah,

BAHARITA, S.H.